

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/21/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
REKENING GIRO DI BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, Bank Indonesia melakukan penatausahaan rekening giro di Bank Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penatausahaan rekening giro di Bank Indonesia, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penatausahaan rekening giro valuta asing milik nasabah berupa bank untuk tujuan lainnya;
- c. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/21/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rekening Giro di Bank Indonesia perlu disesuaikan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/21/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rekening Giro di Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/19/PBI/2022 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24/BI);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/15/PBI/2021 tentang Layanan Kebanksentralan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 216);
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/21/PADG/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rekening Giro di Bank Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/21/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN REKENING GIRO DI BANK INDONESIA.

Pasal I

Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/21/PADG/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rekening Giro di Bank Indonesia disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bank harus memiliki Rekening Giro Rupiah.
- (2) Selain memiliki Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melakukan kegiatan dalam valuta asing harus memiliki Rekening Giro Valas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (2a) Dalam hal Bank memiliki Rekening Giro Valas untuk tujuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Bank menihilkan Rekening Giro Valas tersebut di akhir hari.
- (3) Bagi BUK yang memiliki UUS, kepemilikan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus terpisah dengan Rekening Giro yang digunakan untuk UUS.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/21/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
REKENING GIRO DI BANK INDONESIA

I. UMUM

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, Bank Indonesia melakukan penatausahaan Rekening Giro Valas milik Nasabah berupa Bank yang digunakan untuk giro wajib minimum, penyelesaian transaksi, dan/atau tujuan lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Penatausahaan Rekening Giro di Bank Indonesia agar pengaturan penatausahaan Rekening Giro Valas untuk tujuan lainnya dapat mendukung pelaksanaan setelmen transaksi melalui Rekening Giro Valas milik Nasabah berupa Bank di Bank Indonesia, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penatausahaan Rekening Giro Valas untuk tujuan lainnya milik Nasabah berupa Bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/21/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rekening Giro di Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Bank memiliki Rekening Giro Valas untuk tujuan lainnya antara lain untuk setelmen sekuritas valuta asing Bank Indonesia (SVBI) dan sukuk valuta asing Bank Indonesia (SUVBI).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.